



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU
PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa petunjuk teknis penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka

- Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur;
- 5 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 53), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 adalah untuk rapat - rapat diluar kantor yang dilaksanakan dalam rangka :
- Musrenbang Tingkat Kota;
 - Penyusunan dan Pembahasan KUA PPAS;
 - Asistensi anggaran;
 - Pembahasan Raperda;
 - Penyusunan dan Pembahasan Laporan Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota;
 - Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan dan Kinerja Tingkat Kota;
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 - Penyusunan dan Pembahasan Konsolidasi Data Tingkat Kota paling sedikit 10 (sepuluh) SKPD terkait dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk pembahasan Raperda diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pembahasan Raperda hanya dilakukan pada tahapan pembukaan dan tahapan penutupan pembahasan; dan
 - Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dilakukan pada jam kerja di hari kerja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NMOR 16